



PROSEDUR PENGAJUAN DAN ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM GADANG MALANG : Pendekatan Kualitatif

Nabila Adenina Zidni Maulida

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Irawati

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Hilmi Nur Azizah

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
Jawa Timur 65163.

Korespondensi: nabila.adenina@uniramalang.ac.id, cksirha@gmail.com,
hilmiazizah42@gmail.com.

Abstrak. *This study aims to analyze the procedure for submitting and analyzing the feasibility of sharia-based financing at BMT UGT Sidogiri Capem Gadang Malang. The method used is qualitative with an inductive approach, through in-depth interviews with BMT employees and internal documentation. The results of the study indicate that the procedure for submitting financing includes member registration, initial interviews, filling out forms and completing documents, field surveys, feasibility analysis with the 5C principle (character, ability, capital, guarantee, condition), checking collateral, approval, signing contracts, disbursement of funds, and monitoring the use of funds. The process is carried out effectively, in accordance with sharia principles, and prioritizes caution, thus supporting the sustainability of the institution and empowering the community's economy. In conclusion, the procedure and analysis of the feasibility of financing at BMT UGT Sidogiri Capem Gadang can be a reference for the development of sharia microfinance practices in Indonesia.*

Keywords: *sharia financing, feasibility analysis, submission procedure, 5C principle*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pembiayaan berbasis syariah pada BMT UGT Sidogiri Capem Gadang, Malang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, melalui wawancara mendalam dengan karyawan BMT dan dokumentasi internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan meliputi pendaftaran keanggotaan, wawancara awal, pengisian formulir dan pelengkapan dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan dengan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), pengecekan jaminan, persetujuan, penandatanganan akad, pencairan dana, serta pengawasan penggunaan dana. Proses ini dijalankan secara efektif, mematuhi prinsip syariah, dan mengedepankan kehati-hatian, sehingga mendukung keberlanjutan lembaga serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, prosedur dan analisis kelayakan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan praktik pembiayaan mikro syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *pembiayaan syariah, analisis kelayakan, prosedur pengajuan, prinsip 5C*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia menunjukkan tren yang pesat, salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan semakin banyaknya bermunculan bank-bank syariah baru di Indonesia salah satunya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang

bersangkutan di dalam kegiatan (Sudjana & Rizkison, 2020). Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi. Hal ini sesuai dengan peran BMT yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Oleh karena itu, prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pembiayaan menjadi aspek penting dalam menjamin efektivitas realisasi pembiayaan syariah di BMT.

Di BMT UGT Sidogiri, meskipun detail spesifik tidak selalu dipublikasikan secara luas, proses pengajuan pembiayaan umumnya mengikuti tahapan yang terstruktur, mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan praktik kehati-hatian (Suryani & Afriyeni, 2019). Secara umum, tahapan tersebut meliputi Inisiasi dan Konsultasi Calon anggota (nasabah) memulai dengan melakukan konsultasi awal dengan petugas BMT. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, menjelaskan produk-produk pembiayaan yang tersedia, serta memberikan informasi mengenai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa calon anggota memahami implikasi syariah dari pembiayaan yang akan diambil. (Suryani & Afriyeni, 2019) Calon anggota kemudian mengajukan permohonan pembiayaan secara formal dengan mengisi formulir yang disediakan oleh BMT. Formulir ini mencakup informasi detail mengenai identitas pemohon, tujuan penggunaan dana, jumlah yang diajukan, jangka waktu pembiayaan, serta informasi relevan lainnya yang diperlukan untuk proses analisis. Bersamaan dengan formulir permohonan, calon anggota wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Setelah dokumen diterima, BMT UGT Sidogiri akan melakukan proses verifikasi data dan melakukan survey lapangan. Survey ini bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh pemohon, menilai kondisi usaha (jika ada), dan mengidentifikasi potensi risiko yang timbul. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan inti dari proses penyaluran dana di BMT UGT Sidogiri. Proses ini dilakukan untuk menilai potensi keberhasilan pemohon dalam melunasi pembiayaan dan meminimalkan risiko kerugian bagi BMT.

Winarto & Falah, (2020), Penelitian ini menunjukkan bagaimana regulasi syariah diterapkan dalam konteks lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk mendukung inklusi keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Di sisi lain, Anam & Mufida, (2024) menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap risiko dan manfaat yang berpotensi muncul dari aplikasi pembiayaan tersebut. Meskipun kedua penelitian terdahulu memberikan wawasan berharga mengenai pembiayaan berbasis syariah, terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni fokus yang lebih spesifik pada BMT UGT Sidogiri. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pembiayaan syariah diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang, sehingga aspek-aspek praktis dan tantangan lokal di lembaga ini masih kurang terungkap.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pembiayaan syariah di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang, Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pembiayaan mikro syariah di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah.

KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan Syariah: Konsep dan Prinsip-Prinsip Dasar

Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tidak melibatkan unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui berbagai akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan istishna (pemesanan barang). BMT UGT juga fokus pada keadilan, transparansi, dan manfaat sosial dalam setiap transaksi pembiayaan.

Konsep Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang Di BMT UGT Sidogiri, dijalankan sesuai prinsip keuangan syariah, tanpa riba dan dengan sistem bagi hasil atau sewa sesuai akad yang disepakati. Contohnya akad mudharabah (kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan) dan akad ijarah (sewa-menyewa). Konsep Pembiayaan dilakukan berdasarkan akad yang merupakan kerjasama antara BMT dan anggota, di mana kedua belah pihak mengeluarkan modal sesuai kesepakatan pada kontrak. Pembiayaan ini umumnya bersifat jangka pendek (maksimal tiga bulan dengan kemungkinan perpanjangan) dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha anggota. produk pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan biasanya berupa murabahah (pembiayaan untuk pembelian barang) dan mudarabah (pembiayaan usaha), Layanan Digital Mobile UGT, dan Layanan Jemput Bola (petugas yang mendatangi langsung nasabah ke lokasi mereka, tanpa harus ke kantor).(Cita Astri Agustin et al., 2024)

2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang

Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam pembiayaan syariah, dengan tahapan yang jelas untuk memastikan setiap pembiayaan yang diberikan sesuai dengan syariah dan menghindari risiko yang tidak perlu. Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT ini umumnya melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Keanggotaan BMT
- b. Wawancara Awal
- c. Pengisian Formulir Pengajuan
- d. Pelengkapan Dokumen Persyaratan
Dokumen yang harus disiapkan meliputi:
 1. Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri/wali
 2. Fotokopi Kartu Keluarga
 3. Fotokopi Surat Nikah (jika sudah menikah)
 4. Fotokopi dokumen jaminan (SHM, BPKB, STNK) dan menunjukkan asli dokumen jaminan untuk verifikasi.
- e. Survey Lapangan
- f. Analisis dan Penilaian Kelayakan
- g. Pengecekan Jaminan
- h. Persetujuan dan Penandatanganan Akad
- i. Pencairan Dana

- j. Pengembalian Pembiayaan
- k. Biaya Administrasi dan Materai
- 3. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan tidak hanya menguntungkan bagi lembaga, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa kriteria yang digunakan dalam analisis kelayakan di BMT UGT Sidogiri antara lain, seperti:
 - a. Kemampuan Pembayaran Kembali (Repayment Capacity)
 - b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
 - c. Agunan atau Jaminan
 - d. Tujuan Pembiayaan

Persetujuan dan Penyaluran Pembiayaan Setelah dilakukan analisis kelayakan, jika permohonan pembiayaan disetujui, BMT akan mengeluarkan surat persetujuan dan melanjutkan ke tahap pencairan pembiayaan sesuai dengan produk yang disetujui, baik dalam bentuk tunai atau pembayaran langsung kepada pihak ketiga (misalnya, untuk pembelian barang atau modal usaha). Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Setelah pencairan, BMT akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan, memastikan bahwa pembiayaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati. Pengawasan ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko wanprestasi atau penyalahgunaan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif untuk mengungkap fenomena terkait prosedur pengajuan dan analisis kelayakan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang, Malang. Pendekatan induktif dipilih karena dimulai dari fakta spesifik di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum, memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman atau hipotesis baru berdasarkan data yang terkumpul. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang sebagai data primer, serta studi pustaka untuk data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai prosedur tersebut. Lokasi penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Capem Gadang yang beralamat di Jl. Raya Gadang No. 21 A, Gadang, Sukun, Malang, Jawa Timur, dipilih karena lokasinya strategis dan berdekatan dengan aktivitas masyarakat serta pasar tradisional. Subjek penelitian melibatkan karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Gadang yang terlibat dalam proses pembiayaan, yaitu Account Officer Simpan Pinjam (AOSP), Fathul Bahri, dan Account Officer Analisis Pembiayaan (AOAP), Muhammad Khairuddin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang meliputi beberapa tahapan: keanggotaan, wawancara awal, pengisian formulir, survey lapangan, analisis kelayakan, pengecekan jaminan, persetujuan akad, pencairan dana, hingga pengembalian pembiayaan. Setiap tahap memiliki syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Proses survey dilakukan untuk menilai kelayakan usaha dan memastikan penggunaan dana sesuai syariah. Data dari wawancara dan survey menunjukkan mayoritas nasabah menggunakan produk UGT MUB

dan UGT GES, dengan jangka waktu angsuran rata-rata 3-6 bulan. Tidak ditemukan praktik bunga, namun ada biaya administrasi dan materai sesuai ketentuan BMT.

1. Sejarah singkat Berdirinya BMT UGT Sidogiri

BMT UGT Sidogiri Capem Gadang yang beralamatkan di Jalan Gadang Nomor 21 A, Sukun, Kota Malang. Mulai beroperasi pada tanggal 27 Desember 2015, Awal mula berdirinya BMT UGT Sidogiri, berawal dari keprihatinan para guru dan pengurus madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri, akan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah dibidang mu'amalat yaitu banyaknya transaksi yang menjerat pada pedagang kecil, dan mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama.

BMT UGT sidogiri capem gadang kota malang merupakan salah satu dari ketiga kantor yang ada di kota malang yang menawarkan produk-produk pembiayaan kepada anggotanya. Dalam berbisnis dengan anggotanya, BMT sidogiri capem gadang kota malang tentu saja menerapkan strategi dan menyeleksi terlebih dahulu calon anggotanya, baik itu lapangan kerja, permodalan atau lainnya. Bmt sidogiri sudah memahami risiko transaksi keuangan yang dialami nantinya ketika dana diberikan kepada anggota, untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, baik pihak BMT mempunyai strategi-strategi yang baik untuk menangani apabila ada pembiayaan yang masuk dalam kategori keraguan, kurang lancar, atau macet. (Sari, 2020)

2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Gadang

Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Gadang adalah Membantu umat menjalankan simpan pinjam sesuai syariat dan aman serta membantu umat bebas dari adanya riba.

3. Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Capem Gadang

Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan prosedur pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan syariah. Tidak adanya bunga dan penggunaan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah menunjukkan komitmen lembaga terhadap ekonomi syariah. Analisis kelayakan berbasis prinsip 5C juga sejalan dengan teori manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah, yang menekankan pentingnya penilaian karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi calon nasabah. Hal ini diperkuat oleh pendapat berdasarkan data yang diperoleh dari analisis tersebut (Ilyas, 2019) dan (Winarto & Falah, 2020) yang menyatakan bahwa analisis kelayakan tidak hanya melindungi lembaga, tetapi juga memberikan peluang sukses bagi nasabah. Jenis-jenis pembiayaan yang ada dalam BMT UGT ialah :

a. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Merupakan pembiayaan yang di gunakan oleh nasabah untuk modal usaha, Akad yang di gunakan adalah (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

b. UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa aset tetap dan kendaraan bermotor. Akad yang digunakan nya jual beli dan sewa (*bai'ul wafa*, IMBT) atau berbasis sewa (ijarah atau *Rahn Tasjili*).

- c. BMT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
Adalah pembiayaan yang ditunjukan untuk pembelian barang Elektronik. Akad nya yang digunakan adalah *Murabahah* atau akad *Ijarah muttahiya Bittamlik*.
- d. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
Pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah. Biasanya Akad yang digunakan akad *Murabahah* atau sewa (*Ijarah dan Kafalah*).
- e. UGT GES (Gadai Emas Syariah)
Adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, akad pembiayaan yang di gunakan adalah akad *Rahn Bil ujarah*.
- f. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
Merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad Pembiayaan Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri umumnya melibatkan beberapa langkah, seperti:

- a. Keanggotaan BMT
Calon pemohon wajib menjadi anggota BMT UGT Sidogiri dengan membuka tabungan sebagai syarat utama pengajuan pembiayaan.
- b. Wawancara Awal
Calon nasabah diwawancarai oleh kepala cabang atau Account Officer untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan, tujuan penggunaan dana, besaran pinjaman yang diinginkan, serta jenis jaminan yang akan diajukan.
- c. Pengisian Formulir Pengajuan
Calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang memuat data pribadi, informasi usaha, plafon pembiayaan, dan data jaminan.
- d. Pengisian penyertaan dokumen seperti:
 - 1. fotocopy KTP (Suami dan Istri)
 - 2. fotocopy Kartu Keluarga
 - 3. fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
 - 4. serta fotocopy dokumen jaminan
- e. Kemudian dilakukannya Survey Lapangan
Petugas BMT melakukan survey ke rumah atau tempat usaha calon pemohon untuk menilai kondisi usaha, tanggungan, sumber pendapatan, dan kelayakan pembiayaan. Survey ini juga bertujuan memastikan penggunaan dana sesuai syariah dan menghindari risiko kredit macet.
- f. Analisis dan Penilaian Kelayakan
Account Officer menyerahkan hasil survey dan dokumen ke pimpinan cabang untuk dianalisis menggunakan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy). Analisis ini menilai kelayakan dan risiko pembiayaan.
- g. Pengecekan Jaminan
Jika jaminan berupa kendaraan atau barang bergerak, dilakukan pengecekan fisik oleh kepala cabang atau petugas terkait untuk memastikan keabsahan dan nilai jaminan.
- h. Persetujuan dan Penandatanganan Akad
Setelah dinyatakan layak, calon nasabah dipanggil untuk menandatangani akad pembiayaan sesuai prinsip syariah (misalnya akad *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*,

atau qardhul hasan). Isi akad dibacakan dan dijelaskan secara transparan agar nasabah memahami hak dan kewajibannya.

i. **Pencairan Dana**

Dana pembiayaan dicairkan sesuai jumlah yang disetujui, biasanya melalui transfer ke rekening anggota di bank syariah atau tunai, dengan plafon maksimal sesuai nilai agunan atau simpanan anggota.

j. **Pengembalian Pembiayaan**

Nasabah wajib mengembalikan pembiayaan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati, dengan jangka waktu biasanya 3-6 bulan, dan sistem angsuran disesuaikan dengan jenis usaha (misalnya angsuran barang elektronik).

k. **Biaya Administrasi dan Materai**

Tidak ada bunga karena pembiayaan berbasis syariah, namun anggota membayar biaya administrasi dan materai sesuai ketentuan BMT.

Setelah semua proses tersebut, pihak BMT akan melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan. Jika disetujui, nasabah akan menerima surat keputusan dan penandatanganan perjanjian pembiayaan. Selanjutnya, dana akan dicairkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nasabah juga diharapkan untuk mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh BMT untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah dana dicairkan, nasabah diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembayaran angsuran ini biasanya dilakukan setiap bulan dan dapat dilakukan melalui berbagai metode yang disediakan oleh BMT. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan juga perlu memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk bunga yang dikenakan dan jangka waktu pembayaran. Maka dari itu, BMT UGT Sidogiri memberikan informasi yang jelas mengenai produk pembiayaan yang tersedia, sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses pengajuan biasanya memerlukan waktu tertentu untuk evaluasi, dan nasabah diharapkan untuk bersabar selama proses ini berlangsung. Nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan diharapkan untuk aktif berkomunikasi dengan pihak BMT, terutama jika ada perubahan dalam kondisi usaha atau keuangan mereka. Hal ini penting agar BMT dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan cara ini, diharapkan nasabah dapat saling mendukung dan memperkuat jaringan usaha mereka. Selain itu, BMT UGT Sidogiri berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan produk yang ditawarkan agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih baik.

5. Analisis kelayakan dalam proses pengajuan pembiayaan

Analisis kelayakan sangat penting dalam proses pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri karena membantu menentukan apakah nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Proses ini memastikan bahwa dana yang diberikan akan digunakan secara efektif dan nasabah mampu mengembalikannya, sehingga mengurangi risiko bagi lembaga. Analisis kelayakan juga memberikan gambaran yang jelas tentang potensi usaha nasabah, termasuk proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Dengan informasi ini, BMT dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan dan merencanakan strategi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan usaha. Selain itu, analisis ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin dihadapi nasabah, sehingga BMT dapat memberikan saran atau solusi yang sesuai untuk mengatasi tantangan tersebut.

Dengan demikian, analisis kelayakan tidak hanya melindungi kepentingan BMT, tetapi juga memberikan nasabah kesempatan untuk meraih kesuksesan dalam usaha mereka. Analisis kelayakan juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengajuan, di mana nasabah dapat memahami lebih baik tentang kriteria yang digunakan untuk menilai permohonan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BMT, karena mereka merasa bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan adil. Selain itu, analisis kelayakan dapat membantu BMT dalam merumuskan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, berdasarkan data yang diperoleh dari analisis tersebut.

Dengan demikian, proses ini tidak hanya bermanfaat bagi BMT, tetapi juga bagi nasabah yang ingin mengembangkan usaha mereka dengan dukungan yang tepat. Kelayakan usaha yang baik dapat meningkatkan peluang nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih besar di masa depan, serta memperkuat hubungan antara nasabah dan BMT. Analisis kelayakan juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi lembaga keuangan, karena dengan menilai potensi risiko dan keuntungan, BMT dapat mengelola portofolio pembiayaan dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan finansial BMT dan memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan layanan kepada nasabah lainnya. Selain itu, analisis ini dapat membantu dalam merencanakan program-program pendampingan yang lebih efektif, sehingga nasabah tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga bimbingan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif, BMT dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam analisis kelayakan juga menunjukkan komitmen BMT terhadap tanggung jawab sosial, di mana mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak positif yang dapat dihasilkan dari pembiayaan yang diberikan. Analisis kelayakan juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan internal BMT terkait dengan pembiayaan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur dan berbasis data.

Dengan adanya analisis yang mendalam, BMT dapat mengidentifikasi segmen pasar yang berpotensi dan merancang produk yang lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Selain itu, analisis ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja pembiayaan yang telah diberikan, sehingga BMT dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dalam layanan mereka. Dengan demikian, analisis kelayakan tidak hanya berperan dalam tahap awal pengajuan pembiayaan, tetapi juga dalam pengelolaan hubungan jangka panjang antara BMT dan nasabah. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana nasabah dapat tumbuh dan berkembang, sementara BMT juga dapat memperkuat posisinya di pasar. Keterlibatan dalam analisis kelayakan juga dapat meningkatkan reputasi BMT sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap nasabahnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Gadang telah berjalan secara sistematis, berlandaskan prinsip syariah, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan dengan pendekatan 5C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi) memberikan landasan kuat dalam menilai risiko dan keberlanjutan pembiayaan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses pengajuan yang terstruktur mulai dari pendaftaran hingga penyaluran dana dirancang untuk menghindari pembiayaan bermasalah dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Melalui penerapan analisis kelayakan yang menyeluruh, BMT UGT Sidogiri mampu memelihara mutu portofolio pembiayaan, memperkuat hubungan dengan nasabah, serta berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Refleksi atas kontribusi penelitian ini menunjukkan bahwa temuan dapat menjadi acuan penting dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, membantu memperkuat tata kelola pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, dan mendorong praktik pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan di sektor mikro syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M., & Mufida, N. (2024). PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT. *AL-MANSYUR*, 3(2).
- Cita Astri Agustin, Adira Nur Fatikasari, Sherly Eky Pratiwi, & Abdillah Ubaidi. (2024). PENERAPAN SISTEM MOBILE UGT DALAM MENINGKATKAN FREKUENSI TRANSAKSI DI BMT UGT CABANG GADANG KOTA MALANG. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 6(2), 66–81.
<https://doi.org/10.55606/ai.v6i2.1193>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah*, 4(2), 124–146.
- Sari, N. W. (2020). *j. Nor Wulan Sari-18201503020181-BAB IV-PBS (1). Analisis kelayakan anggota dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Waru Pamekasan.*
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175–194.
- Suryani, A., & Afriyeni, A. (2019). *Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Padang.*
- Suryani, A., & Akademi Keuangan dan Perbankan Padang Afriyeni, A. (n.d.). *PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG.*
- Winarto, W. W. A., & Falah, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 150–161.